



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET**

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

**NOMOR : 02 /1.13.0/31.74.01/-1.851.332/2016**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET,

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan yang disampaikan oleh PT WAHANA SEMESTA ILMU melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Surat Permohonan Nomor : 001/WSI/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap materi dan persyaratan yang disampaikan dan verifikasi survey oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Tim Teknis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 25 Agustus 2018 kepada lembaga WALL STREET ENGLISH telah memenuhi syarat untuk didaftarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Satua Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- |                                                |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga Pendidikan                        | : WALL STREET ENGLISH                                                                                                                          |
| Alamat Lembaga Pendidikan                      | Mall Kota Kasablanka Lt. 2 & 3 Kav 88<br>Kelurahan Menteng Dalam<br>Kecamatan Tebet<br>Jakarta Selatan                                         |
| Nama Perusahaan                                | : PT WAHANA SEMESTA ILMU                                                                                                                       |
| Alamat Perusahaan                              | : Dharmawangsa Square The City Walk Lt.2 Unit 65, Jl.<br>Dharmawangsa VI & IX<br>Kelurahan Pulo<br>Kecamatan Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan |
| Jenis Pendidikan                               | : Kursus Bahasa Inggris                                                                                                                        |
| Rumpun Pendidikan                              | : Jasa                                                                                                                                         |
| Tahap                                          | : Izin Baru                                                                                                                                    |
| Penanggung Jawab Perusahaan                    | : Felicia Tandiyono                                                                                                                            |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan | : Felicia Tandiyono                                                                                                                            |

**KEDUA**

- : Pengusaha sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam menyelenggarakan usahanya wajib mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Wajib menatalaksanakan kegiatan antara lain : Buku Induk, Buku Keuangan, Daftar Hadir Tenaga Pendidik, Warga Belajar / Siswa dan Rencana Pelajaran;
5. Wajib memberikan pelajaran secara sistematis bertanggung jawab dan berencana.

KEEMPAT : Apabila terdapat ketentuan yang diatur dalam penerbitan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (29 Agustus 2016 s/d 29 Agustus 2018)

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2016



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan terkait.